



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDAKTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di [REDAKTED], Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon.

melawan

[REDAKTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Pemda Selayar, bertempat tinggal di [REDAKTED], Lingkungan Parappa, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 20/Pdt.G/2010/PA Sly. pada tanggal 3 Februari 2010, pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Ahad tanggal 6 Mei 2001 dan perkawinan tersebut



tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 21.21.11/PW.01/03/2010 Tanggal 8 Januari 2010 dari Kutipan Akta Nikah Nomor 498/58/V/2001 Tanggal 6 Mei 2001.

2. Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 6 tahun.
3. Bahwa pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Februari 2007 mulai terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, tetapi belum menimbulkan perpecahan rumah tangga dan masih tetap hidup serumah.
5. Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi telah mengganggu keharmonisan rumah tangga.
6. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran ternyata tidak dapat dihindari dan memuncak pada tanggal 9 September 2007. Pada saat itulah termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.
7. Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, karena tidak mempunyai penghasilan tetap.
8. Bahwa sudah 2 tahun lebih pemohon dan termohon hidup berpisah tanpa komunikasi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri.
9. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, pemohon beralasan hukum untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Mengizinkan pemohon, [REDACTED]
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, Ir.
Andi [REDACTED], di depan
sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 20/Pdt.G/2010/PA.Sly tanggal 5 dan 12 Februari 2010;

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, ketua majelis tetap memerintahkan pemohon untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Ridwan Fauzi, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator untuk perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Februari 2010, termohon tidak datang menghadap di muka persidangan sehingga upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan oleh sebab itu perkara *a quo* dinyatakan tidak layak untuk dimediasi (pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan);

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh



pemohon dengan tambahan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- bahwa setelah beberapa bulan tinggal di Parappa, termohon sering pergi sampai malam dan terkadang sampai jam 11 malam;
- bahwa alasan termohon saat itu adalah untuk bekerja di sebuah LSM;
- bahwa pemohon sering menasehati agar jangan pulang terlalu malam karena sudah bersuami dan tidak enak dilihat;
- bahwa kemudian pemohon mengetahui dari cerita tetangga bahwa termohon sering pergi bersama dengan lelaki bernama Andre;
- bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, termohon sering bersikap tidak menghargai pemohon sebagai suami misalnya tidak mau memasak dengan alasan capek.

Bahwa termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban atas permohonan pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 21.21.11/PW.01/03/2010 Tanggal 8 Januari 2010 dari Kutipan Akta Nikah Nomor 498/58/V/2001 Tanggal 6 Mei 2001, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 68 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di jalan [REDACTED], Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;
 - bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon dan mertua termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama saksi selama kurang lebih 1 tahun di Bonehalang karena mereka belum punya rumah;
 - bahwa selama tinggal bersama saksi, termohon sering memperlihatkan sikap ketidaksukaannya terhadap saksi tanpa alasan yang jelas;
 - bahwa dengan alasan sering cekcok dengan saudara iparnya, kemudian termohon mengajak pemohon pindah ke BTN Parappa;
 - bahwa pemohon sering menginap di rumah saksi selama 3-4 malam, sehingga saksi menduga pemohon mempunyai masalah dengan termohon;
 - bahwa menurut pengakuan pemohon, termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dengan keluar meninggalkan rumah dan baru pulang jam 12 malam;
 - bahwa suatu waktu saksi pernah ke rumah pemohon dan termohon untuk menasehatinya tetapi saat itu termohon sedang mengemas barang-barangnya dengan ibu termohon dan ketika saksi bertanya termohon menjawab akan pergi dari rumahnya;
 - bahwa termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 16 September 2007 bertepatan dengan hari terakhir takziah meninggalnya istri saksi (ibu mertua termohon) tetapi saksi tidak mengetahui sebab kepergiannya;
 - bahwa saksi berulang kali menasihati pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena keluarga termohon juga menginginkan perpisahan antara pemohon dan termohon;
 - bahwa menurut saksi, jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dan termohon adalah bercerai karena sudah tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri.
2. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 43, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selayar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;

- bahwa pemohon adalah kemenakan sepupu saksi, sedangkan dengan termohon tidak mempunyai hubungan;
- bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di Bonehalang di rumah orang tua pemohon kurang lebih selama 1 tahun ;
- bahwa saksi pernah menjenguk pemohon dan termohon sewaktu tinggal di Bonehalang hanya 1 kali;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah 2 tahun lebih berpisah tempat tinggal dan termohon yang meninggalkan pemohon tetapi tidak mengetahui sebabnya;
- bahwa sepengetahuan saksi termohon pergi meninggalkan pemohon kira-kira 4 hari setelah meninggalnya ibu pemohon (mertua termohon)
- bahwa menurut saksi, pemohon dan termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali.

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 20/Pdt. G/2010/PA.Sly. tanggal



5 dan 12 Februari 2010, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu di sebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa sebagai akibat dari tidak datangnya termohon menghadap di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka termohon dianggap mengakui dalil permohonan pemohon dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar dan alasan pemohon mengajukan permohonan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering bersikap tidak menghargai pemohon dan sering bepergian sampai larut malam sehingga melalaikan kewajibannya sebagai istri dan sejak sekitar awal September 2007 termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut perceraian, maka majelis hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P-1 yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 21.21.11/PW.01/03/2010 Tanggal 8 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai pejabat yang berwenang, maka



telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri telah menikah secara sah sehingga bukti tersebut bernilai sempurna dan oleh karena itu pemohon dan termohon dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;

Menimbang bahwa majelis hakim juga telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon, masing-masing [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa dari kedua saksi tersebut tidak ada saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon, tetapi keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian (vide pasal 309 Rbg)serta dapat diyakini kebenarannya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah karena sudah 2 (dua) tahun pemohon dan termohon hidup berpisah dan termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri tidaklah selalu digambarkan dengan pertengkaran secara fisik, tetapi dapat saja pertengkaran itu berwujud percekocokan secara diam-diam tanpa di ketahui orang karena tidak menimbulkan suara keras yang jawab menjawab sebagaimana umumnya orang bertengkar melainkan dengan perbuatan nyata yang menunjukkan ketidaksenangan seperti tidak adanya komunikasi, saling acuh dan tidak lagi saling memperdulikan yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan suami istri dalam membina rumah tangga sehingga logis apabila tidak ada saksi yang dapat menyaksikan adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon ditambah dengan pengakuan pemohon sendiri bahwa pemohon tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada siapapun juga;

Menimbang bahwa meskipun saksi-saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) dan tidak mengetahui adanya



sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de oorzaak*) perpisahan antara pemohon dan termohon, namun realita yang sebenarnya adalah terjadi perpisahan antara pemohon dan termohon, dengan demikian persaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003);

Menimbang bahwa salah satu unsur perkawinan adalah unsur ikatan batin yang mengharuskan suami istri menjalin saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai dan saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah (marriage brekdown), hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan bahwa pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan termohon;

Menimbang bahwa menurut persangkaan hakim, fakta perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sehingga keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah putus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :



وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ قُلْ لَكُمْ مِمَّنْ تُفْسِدُكُمْ أَرْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا فِيهَا ۚ وَلَوْلَىٰ ذِكْرُ اللَّهِ لَفَعَلْتَ فَعَلْتُم مَّا كُنْتُمْ صَافِينَ
{21}

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara pemohon dan termohon yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka permohonan pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan dengan verstek dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang bahwa apabila perceraian itu atas kehendak suami (pemohon) maka pemohon wajib membayar mut'ah dan nafkah, kiswah serta maskan selama termohon menjalani masa iddah kepada termohon. Yang menjadi persoalan adalah apakah termohon secara otomatis berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah, kiswah serta maskan selama termohon menjalani masa iddah apabila ikatan perkawinan putus karena talak atau atas kehendak pemohon (bekas suami);

Menimbang bahwa secara yuridis formal nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan suatu syarat bahwa



istri telah melakukan perannya secara baik dengan berbakti lahir batin kepada suaminya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama sesuai ketentuan pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa termohon telah secara sengaja meninggalkan pemohon tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka menurut majelis hakim tindakan termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai telah berbuat *nusyuz* karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai istri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini meskipun pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, namun karena termohon sebagai istri telah terbukti berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 149, 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tidak diwajibkan untuk memberikan mut'ah, nafkah, kishwah dan maskan kepada termohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon [REDACTED] di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 191.000,-00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1431 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Johar dan Ridwan Fauzi, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Drs. Baharuddin sebagai panitera pengganti, dalam kehadiran pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Siti Johar

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti

ttd..

Drs. Baharuddin

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Panggilan : Rp150.000,00



3. Redaksi : Rp 5.000,00
4. Meterai : Rp 6.000.00
Jumlah : Rp191.000,00

Catatan:

Putusasn tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M.Nur P., S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)